



PUTUSAN
Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohan S. Reinnati
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/29 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kilang Blok B Km. 09 Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yohan S. Reinnati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
9. Pengeluaran oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
10. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mercy Sinai,S.H., Pengacara Posbakum beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 5 Kelurahan Remu Utara Kota Sorong berdasarkan Penetapan Nomor :232/Pen.Pid.Sus/2021/PN Son, tanggal 2 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHAN S. REINNATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" melanggar Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditaha;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa YOHAN S. REINNATI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 sekitar jam 22.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah anak korban Putri Ariati Parikas di Jalan Pendidikan Kelurahan Malaingke di Distrik Malainsimsa Kota Sorong, dan pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di dalam rumah kos terdakwa di Jalan Moyo Km. 14 Kota Sorong dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban Putri Ariati Parikas melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 sekitar jam 22.00 Wit ketika terdakwa mendatangi rumah anak korban dengan keadaan mabuk, lalu masuk dan tidur didalam kamar anak korban. setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban “kalo ko sayang saya, kita bikin ini” sembari terdakwa menunjuk kearah kemaluan anak korban. lalu kemudian dijawab oleh anak korban “bikin saja”, tapi tidak usah buka celana, hanya bersentuhan saja” dan terdakwa menjawab “tidak enak, kalo langsung boleh” mendengar perkataan terdakwa anak korban karena merasa takut karena terdakwa mabuk kemudian pasrah sehingga terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlihat kemaluan anak korban. kemudian terdakwa membuka celananya hingga terlihat alat kelamin terdakwa dan memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan anak korban. setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga klimas dan mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan cairan spermanya di luar lubang kemaluan anak korban.

Bahwa kemudian pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di dalam rumah kos terdakwa di Jalan Moyo Km. 14 Kota Sorong terdakwa mengatakan kepada anak korban “ayo kita bikin ini” sehingga karena merasa takut, anak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu membuka celana dan celana dalamnya sedangkan terdakwa juga membuka celananya hingga terlihat alat kelamin terdakwa dan memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan anak korban. setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga klimas dan mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan cairan spermanya di luar lubang kemaluan anak korban. setelah itu terdakwa lalu mengantarkan anak korban pulang kerumahnya;

Bahwa pada saat kejadian anak korban berumur 13 (sebelas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24378/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 tertanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Jonas Sanam selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang menerangkan bahwa anak korban Putri Ariati Patrikas lahir di Kupang pada tanggal sebelas bulan april tahun 2005;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan anak korban mengalami sakit pada alat kemaluan (vagina), hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum No: 370/794/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang diandatangani oleh dr. Muh. Syafri, SpOG selaku dokter Spesialis Obstetrik dan Ginekologi pada RSUD "Sele be Solu" Kota Sorong dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada pemeriksaan kelamin luar : tidak tampak jejas pada kemaluan luar
3. Pemeriksaan selaput dara : tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 03.00, 07.00 dan 09.00

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban perempuan lima belas tahun ini disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YOHAN REINNATI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 sekitar jam 22.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah anak korban Putri Ariati Parikas di Jalan Pendidikan Kelurahan Malaingke di Distrik Malainsimsa Kota Sorong, dan pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di dalam rumah kos terdakwa di Jalan Moyo Km. 14 Kota Sorong dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban Putri Ariati Patrikas untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 sekitar jam 22.00 Wit ketika terdakwa mendatangi rumah anak korban dengan keadaan mabuk, lalu masuk dan tidur didalam kamar anak korban. setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "kalo ko sayang saya, kita bikin ini" sembari terdakwa menunjuk kearah kemaluan anak korban. lalu kemudian dijawab oleh anak korban "bikin saja", tapi tidak usah buka celana, hanya bersentuhan saja" dan terdakwa menjawab "tidak enak, kalo langsung boleh" mendengar perkataan terdakwa anak korban karena merasa takut karena terdakwa mabuk kemudian pasrah sehingga terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlihat kemaluan anak korban. kemudian terdakwa membuka celananya hingga terlihat alat kelamin terdakwa dan memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan anak korban. setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga klimas dan mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan cairan spermanya di luar lubang kemaluan anak korban;

Bahwa kemudian pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di dalam rumah kos terdakwa di Jalan Moyo Km. 14 Kota Sorong terdakwa mengatakan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak korban “kita bikin ini” sehingga karena merasa takut, anak korban lalu membuka celana dan celana dalamnya sedangkan terdakwa juga membuka celananya hingga terlihat alat kelamin terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan anak korban. setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga klimas dan mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan cairan spermanya di luar lubang kemaluan anak korban. setelah itu terdakwa lalu mengantarkan anak korban pulang kerumahnya;

Bahwa pada saat kejadian anak korban berumur 13 (sebelas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24378/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 tertanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Jonas Sanam selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang menerangkan bahwa anak korban Putri Ariati Patrikas lahir di Kupang pada tanggal sebelas bulan april tahun 2005;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan anak korban mengalami sakit pada alat kemaluan (vagina), hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum No: 370/794/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang diandatangani oleh dr. Muh. Syafri, SpOG selaku dokter Spesialis Obstetrik dan Ginekologi pada RSUD “Sele be Solu” Kota Sorong dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada pemeriksaan kelamin luar : tidak tampak jejas pada kemaluan luar
3. Pemeriksaan selaput dara : tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 03.00, 07.00 dan 09.00

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban perempuan lima belas tahun ini disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban PUTRI ARIATI PAIRIKAS, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah diri korban sendiri dan yang menjadi Terdakwa persetubuhan adalah YOHAN REINNATI biasa korban panggil KAKAK BAI, serta antara korban dengan Terdakwa memiliki hubungan yaitu pacaran;
- Bahwa korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sekitar bulan DESEMBER 2018 sejak korban duduk dibangku sekolah dasar kelas VI (enam) sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa sejak korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, kami sudah pernah melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri sampai dengan saat sekarang ini yaitu yang pertama pada hari,tanggal dan bulan korban sudah lupa namun kejadian pertama kali terjadi pada TAHUN 2018 dan kejadian yang ke 5 (lima) atau yang terakhir kalinya terjadi pada hari, tanggal korban sudah lupa namun yang korban masih ingat bahwa kejadian terakhir kalinya terjadi pada Bulan AGUSTUS 2020 sekitar siang hari yang terjadi dijalan Moyo Km.14 Kota Sorong tepatnya didalam rumah kost milik Terdakwa pada saat;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada hari,tanggal,bulan korban sudah lupa namun yang masih korban ingat bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada TAHUN 2018 yangmana pada saat itu korban masih duduk dibangku sekolah dasar/SD kelas VI (enam), yang terjadi dijalan Kilang Blok B Kota Sorong tepatnya didalam kamar korban pada saat itu.
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan korban sudah lupa namun kejadian tersebut terjadi pada TAHUN 2018 sekitar jam 22.00 wit dijalan Kilang Blok B Kota Sorong tepatnya didalam rumah korban, yangmana saat itu kedua orangtua korban tidak ada didalam rumah, kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa sedang dalam kondisi atau keadaan dipengaruhi minuman beralkohol/miras sambil tidur didepan teras rumah korban, kemudian korban dari dalam rumah mendengar ada bunyi-bunyi suara dari luar rumah, kemudian korban keluar dan membuka pintu korban melihat ada Terdakwadiluar rumah kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa "MASUK TIDUR DIRUANG TAMU SUDAH, KARENA NYAMUK

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANYAK DILUAR" setelah itu korban kembali masuk kedalam kamar korban, dan beberapa menit kemudian korban keluar dari dalam kamar tiba-tiba Terdakwa memanggil sambil Terdakwa mengatakan "SA MAU MASUK KEKAMAR" lalu korban menjawab "BISA MASUK, TAPI SA TAKUT NANTI MAMA DENGAN BAPA DATANG LAGI TIBA-TIBA" lalu Terdakwa menjawab "AHH, CEPAT SAJA" kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban setelah didalam kamar Terdakwa langsung tidur diatas kasur dan beberapa menit kemudian Terdakwa bangun dan mengatakan kepada korban "KALAU KO SAYANG SAYA, KITA BIKIN INI (sambil Terdakwa mengarahkan tangan Terdakwa kearah kemaluan Terdakwa)" kemudian korban menjawab Terdakwa "BIKIN SAJA, TAPI TIDAK USAH BUKA CELANA, HANYA BERSENTUHAN SAJA" lalu Terdakwa menjawab "TIDAK ENAK, KALAU LANGSUNG BOLEH" dan tanpa banyak berkata-kata lagi Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menindih korban dari atas sambil Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kemaluan korban sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 4 (empat) menit sampai air sperma Terdakwa tumpah/keluar diluar alat kemaluan korban pada saat itu, dan sementara Terdakwa masih dalam posisi menyeturahi korban tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi suara motor orangtua korban, Terdakwa langsung cepat-cepat keluar dari dalam kamar korban kemudian Terdakwa langsung tidur diruang tamu rumah korban, dan saat itu korbanpun langsung mengunci pintu kamar korban dan korban langsung tidur.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada diri korban kurang lebih sekitar 5 (lima) kali.

- Bahwa kejadian persetubuhan yang ke 5 (lima) kali atau yang terakhir kalinya terjadi pada hari tanggal, korban sudah lupa namun yang masih korban ingat bahwa kejadian terakhir terjadi ada Bulan AGUSTUS 2020 sekitar siang hari yang terjadi dijalan Moyo Km.14 Kota Sorong tepatnya didalam rumah kost milik Terdakwa pada saat itu.

- Bahwa dan kejadian persetubuhan yang ke 5 (lima) atau yang terakhir kalinya terjadi pada hari, tanggal korban sudah lupa namun yang masih korban ingat kejadian persetubuhan yang ke 5(lima) atau terakhir kalinya terjadi pada bulan AGUSTUS 2020 sekitar siang hari, yang terjadi dijalan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moyo Km.14 Kota Sorong tepatnya didalam rumah kost milik Terdakwa, yangmana pada awalnya korban sedang bermain dirumah salah satu teman korban yang kebetulan berada dijalan Moyo Km.14 tersebut, tiba-tiba Terdakwa mengirim pesan singkat kepada korban yang berisi "MAU KETEMU" lalu korban memabalas "IYA, SAYA ADA DITEMAN PUNYA RUMAH INI" lalu Terdakwa membalas pesan korban "IYA, NANTI SAYA JEMPUT" dan beberapa jam kemudian Terdakwa langsung menjemput korban didepan mata jalan rumah teman korban, kemudian Terdakwa langsung membawa korban kerumah kost Terdakwa dan setelah sampai didalam rumah kost Terdakwa tersebut, korban dengan Terdakwa duduk sambil cerita-cerita dan taklama kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada korban "KITA BIKIN INI" dan korban mengerti maksud dari kata-katanya tersebut, kemudain korban dan Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam kami masing-masing setelah itu Terdakwa menindih korban dari atas sambil Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kemaluan korban sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai air sperma Terdakwa tumpah/keluar diluar kemaluan korban, dan setelah selesai Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, korban langsung meminta pulang dengan mengatakan "BOLEH, SUDAH SA MAU PULANG, SUDAH MALAM" lalu Terdakwa langsung mengantarkan korban pulang.

- Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada hari,tanggal,bulan korban sudah lupa namun yang masih korban ingat bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada TAHUN 2018 yangmana pada saat itu korban masih duduk dibangku sekolah dasar/SD kelas VI (enam), yang terjadi dijalan Kilang Blok B Kota Sorong tepatnya didalam kamar korban pada saat itu korban sedang berada didalam rumah yangmana saat itu kedua orangtua korban tidak ada didalam rumah, kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa sedang dalam kondisi atau keadaan dipengaruhi minuman beralkohol/miras sambil tidur didepan teras rumah korban, kemudian korban dari dalam rumah mendengar ada bunyi-bunyi suara dari luar rumah, kemudian korban keluar dan membuka pintu korban melihat ada Terdakwa diluar rumah kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa "MASUK TIDUR DIRUANG TAMU SUDAH, KARENA NYAMUK BANYAK DILUAR" setelah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu korban kembali masuk kedalam kamar korban, dan beberapa menit kemudian korban keluar dari dalam kamar tiba-tiba Terdakwa memanggil sambil Terdakwa mengatakan "SA MAU MASUK KEKAMAR" lalu korban menjawab "BISA MASUK, TAPI SA TAKUT NANTI MAMA DENGAN BAPA DATANG LAGI TIBA-TIBA" lalu Terdakwa menjawab "AHH, CEPAT SAJA" kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban setelah didalam kamar Terdakwa langsung tidur diatas kasur dan beberapa menit kemudian Terdakwa bangun dan mengatakan kepada korban "KALAU KO SAYANG SAYA, KITA BIKIN INI (sambil Terdakwa mengarahkan tangan Terdakwa kearah kemaluan Terdakwa)" kemudian korban menjawab Terdakwa "BIKIN SAJA, TAPI TIDAK USAH BUKA CELANA, HANYA BERSENTUHAN SAJA" lalu Terdakwa menjawab "TIDAK ENAK, KALAU LANGSUNG BOLEH" dan tanpa banyak berkata-kata lagi Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menindih korban dari atas sambil Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kemaluan korban sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 4 (empat) menit sampai air sperma Terdakwa tumpah/keluar diluar alat kemaluan korban pada saat itu, dan sementara Terdakwa masih dalam posisi menyetubuhi korban tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi suara motor orangtua korban, Terdakwa langsung cepat-cepat keluar dari dalam kamar korban kemudian Terdakwa langsung tidur diruang tamu rumah korban, dan saat itu korbanpun langsung mengunci pintu kamar korban dan korban langsung tidur.

- Dan bahwa pada saat kejadian yang ke 5 (liam) atau yang terakhir kalinya, yangmana pada awalnya korban sedang bermain dirumah salah satu teman korban yang kebetulan berada dijalan Moyo Km.14 tersebut, tiba-tiba Terdakwa mengirim pesan singkat kepada korban yang berisi "MAU KETEMU" lalu korbanmemabalas "IYA, SAYA ADA DITEMAN PUNYA RUMAH INI" lalu Terdakwa membalas pesan korban "IYA, NANTI SAYA JEMPUT" dan beberapa jam kemudian Terdakwa langsung menjemput korban didepan mata jalan rumah teman korban, kemudian Terdakwa langsung membawa korban kerumah kost Terdakwa dan setelah sampai didalam rumah kost Terdakwa tersebut, korban dengan Terdakwa duduk sambil cerita-cerita dan taklama kemudian Terdakwa



langsung mengatakan kepada korban "KITA BIKIN INI" dan korban mengerti maksud dari kata-katanya tersebut, kemudian korban dan Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam masing-masing setelah itu Terdakwa menindih korban dari atas sambil Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kemaluan korban sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai air sperma Terdakwa tumpah/keluar diluar kemaluan korban, dan setelah selesai Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, korban langsung meminta pulang dengan mengatakan "BOLEH SUDAH, SA MAU PULANG, SUDAH MALAM" lalu Terdakwa langsung mengantar korban pulang.

- Bahwa usia korban pada saat pertama kali mengalami kejadian persetubuhan saat itu korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan untuk kejadian persetubuhan yang terakhir kalinya, korban berusia 15 (lima belas) tahun serta korban dapat menunjukan bukti berupa akte kelahiran korban kepada pemeriksa.

- Bahwa korban tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa bisa melakukan persetubuhan terhadap diri korban pada saat itu.

- Bahwa tidak tahu apakah ada permasalahan sehingga Terdakwa bisa melakukan persetubuhan terhadap diri korban.

- Bahwa ya, ada kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat sebelum menyetubuhi korban yaitu "SA MAU MASUK KEKAMAR", "AHH, CEPAT SAJA", "KALAU KO SAYANG SAYA, KITA BIKIN INI (sambil Terdakwa mengarahkan tangan Terdakwan kearah kemaluan Terdakwa)", "TIDAK ENAK, KALAU LANGSUNG BOLEH", dan yang terakhir kalinya ada kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa sebelum menyetubuhi korban yaitu "MAU KETEMU", "IYA, NANTI TERDAKWA JEMPUT", "KITA BIKIN INI".

- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi korban, Terdakwa dalam keadaan atau kondisi dipengaruhi minuman beralkohol/miras dan untuk kejadian terakhir kalinya Terdakwa dalam kondisi atau keadaan sadar.

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui serta mendengar kejadian tersebut yang hanya korban dengan Terdakwa saja yang mengetahui kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan anak korban, terdakwa menyatakan bahwa keterangan anak korban benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ALEKSI D. PAIRIKAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa menyetubuhi anak saksi;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan kepada anak saksi yaitu Terdakwa bernama sdr.YOHAN REINNATI yang biasa saksi panggil BAI dan yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak perempuan saksi yang bernama sdr.PUTRI ARIATI PAIRIKAS, serta saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa kami hanya tetangga sebelah rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan dan dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri korban, namun menurut cerita yang saksi dengar dari korban bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada sekitar tahun 2018 yang mana saat itu korban masih duduk dibangku sekolah dasar/SD kelas VI (enam) dan kejadian persetubuhan tersebut terjadi didalam rumah saksi tepatnya didalam kamar korban pada saat itu dan untuk kejadian terakhir kali korban sudah tidak ingat/ lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti namun menurut cerita yang saksi dengar dari korban Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri korban kurang lebih sudah 5 (lima) kali. Menurut cerita korban bahwa Kejadian pertama kalinya: terjadi pada hari,tanggal, bulan korban sudah lupa namun yang korban masih ingat bahwa kejadian pertama kali terjadi pada saat korban masih duduk dibangku sekolah dasar/SD kelas VI (enam) sekitar TAHUN 2018, dan untuk kejadian persetubuhan kedua, ketiga, keempat dan kelima/yang terakhir kali Terdakwa lakukan terhadap diri korban, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap diri korban pada saat itu namun menurut cerita yang saksi dengar bahwa Terdakwa mengajak korban untuk berpacaran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, sekitar jam 14.00 wit pada saat itu posisi saksi lagi ditempat kerja dikabupaten

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maybrat kemudian saksi mendapat telfon dari istri saksi yang bernama sdri.ASTI SILA PAIRIKAS yang mengatakan kepada saksi bahwa "BAI(Terdakwa), ADA MASUK KEDALAM KAMAR, ADA GANGGU PUTRI, DAN BAI(Terdakwa) JUGA ADA SETUBUI DIA(korban)" setelah mendengar informasi bahwa korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, saksi langsung bergegas dan siap untuk turun/pulang dari tempat kerja yang berada di kabupaten maybrat, kemudian sekitar jam 20.30 wit kakak ipar saksi menjemput saksi dari tempat kerja kemudian membawa saksi turun/pulang kerumah dan setelah sampai di rumah saksi langsung menanyai kejadian persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban, kemudian korban langsung menceritakan kepada saksi bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi korban kurang lebih 5 (lima) kali, dan untuk kejadian pertama kalinya menurut cerita korban bahwa Kejadian pertama kalinya: terjadi pada hari,tanggal, bulan korban sudah lupa namun yang korban masih ingat bahwa kejadian pertama kali terjadi pada saat korban masih duduk dibangku sekolah dasar/SD kelas VI (enam) sekitar TAHUN 2018, dan untuk kejadian persetubuhan kedua, ketiga, keempat dan kelima/yang terakhir kali Terdakwa lakukan terhadap diri korban tidak tahu, dan keesokkan harinya saksi bersama-sama dengan keluarga saksi langsung mendatangi kantor polisi polres sorong kota langsung melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak saksi kepada pihak kepolisian guna menindak lanjuti laporan saksi;

- Bahwa korban pada saat sekarang ini berusia 15 (lima belas) tahun dan dapat saksi menunjukan bukti berupa Surat Akte Kelahiran korban kepada pemeriksa pada saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa bisa melakukan persetubuhan terhadap diri korban pada saat itu;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa kami tidak ada permasalahan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kata-kata ancaman/kekerasan, bujuk,rayuh yang ucapkan oleh Terdakwa pada saat sebelum atau sesudah menyetubuhi korban pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi atau keadaan Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan pada saat itu;



- Bahwa saksi melihat kondisi atau keadaan korban pucat dan korban juga pernah sakit.;
- Bahwa selain saksi yang tahu ada juga orang lain yang tahu kejadian tersebut yaitu istri saksi yang bernama sdr.ASTI SILA PAIRIKAS dan kami keluarga.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ASTI SILA PAIRIKAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di Persidangan sehubungan Terdakwa telah menyetubuhi anak Saksi;
- Bahwa putri kandung saksi yang menjadi korban dalam kejadian persetubuhan tersebut bernama PUTRI ARIATI PAIRIKAS, korban baru berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa Terdakwanya adalah Sdr. YOHAN REINNATI, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan, hanya saja Terdakwa masih satu suku dengan diri saksi dan juga Terdakwa sebelumnya sudah sering datang berkunjung dirumah serta Terdakwa sudah kami anggap seperti keluarga sendiri.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan korban namun setelah adanya kejadian ini barulah saksi tahu bahwa antara Terdakwa dengan korban ada hubungan pacaran.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah mendengarkan pengakuan anak korban kepada ayah kandungnya yang juga merupakan suami saksi barulah saksi tahu bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan persetubuhan terhadap korban.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya namun setelah saksi mendengarkan pengakuan anak korban kepada ayah kandungnya barulah saksi tahu bahwa Terdakwamelakukan persetubuhan pertama kali terhadap diri korban pada sekitar tahun 2018, saat korban masih duduk dibangku SD kelas VI dan terjadi didalam kamar korban, dan pada kejadian yang ke 2, ke 3 dan ke 4 saksi tidak tahu karena korban tidak sempat menceritakannya, yang saksi tahu dari korban bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan persetubuhan terhadap korban didalam tempat kost Terdakwa yang terletak di kompleks Moyo Km.14 Kota sorong pada waktunya korban sudah lupa.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan 5 (lima) kali persetubuhan terhadap diri korban.
- Bahwa awalnya pada hari jumat dini hari tanggal 20 November 2020 sekitar jam 02.00 wit posisi kami sedang istirahat didalam rumah tinggal kami yang terletak di jalan kilang blok B kota sorong, yangmana saksi dengan adik kandung korban didalam kamar saksi sementara korban tidur didalam kamarnya, saat itu ada juga adik kandung saksi bersama-sama dengan istrinya karena saat itu mereka menumpang tinggal bersama-sama dengan saksi, selang beberapa saat kemudian tiba-tiba saja listrik dirumah saksi padam, melihat hal itu saksi langsung memanggil nama korban dan menyuruh korban memeriksa penyebab lampu padam, saat itu saksi menyuruh korban membangunkan adik kandung saksi untuk mengecek penyebabnya, beberapa saat setelah itu lampu dalam kamar saksi langsung menyala dan saksipun keluar kamar untuk memeriksa penyebabnya, saat saksi tiba diruang tamu saksi menemui adik ipar saksi dan adik ipar saksi tersebut mengatakan bahwa tadi korban membuka pintu depan dan sepertinya ada laki-laki yang langsung masuk sesaat setelah korban membuka pintu, dan adik ipar saksi menambahkan bahwa laki-laki tersebut saat masuk sempat menginjak bagian tubuh adik ipar saksi yang saat itu sedang tidur dibawah, setelah memberitahu itu adik ipar saksi menyarankan agar saksi segera mengecek ke kamar-kamar didalam rumah, dan saksipun langsung segera memeriksa ke tiap-tiap ruangan didalam rumah saksi, saat memeriksa saksi melihat melalui celah-celah dinding kamar korban lampu didalam kamar korban padam, karena curiga saksi langsung memanggil-manggil nama korban sambil mendorong pintu kamar korban yang terkunci dari dalam, setelah beberapa lama memanggil, korban lalu menjawab sambil membuka pintu, saat itu saksi langsung menyalakan lampu kamar korban yang kemudian saksi melihat Terdakwa bersembunyi didalam lemari, saksi bisa tahu karena saksi kenal baju yang Terdakwa gunakan dan saat itu saksi melihat sebagian baju Terdakwa terjepit pada pintu lemari bagian luar, mengetahui itu saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk keluar dan Terdakwapun keluar dari lemari, saat itu saksi tidak terlalu memperlihatkan perasaan marah saksi kepada Terdakwa karena saksi khawatir apabila Terdakwa terpojok maka Terdakwa nekat mencelakai saksi dan keluarga yang lain, setelah itu saksi segera memberitahukan kepada tetangga yang lain

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah tetangga yang lain sudah datang membantu mengamankan Terdakwa, Terdakwa kemudian sempat ditanya tentang perbuatan Terdakwa terhadap korban, saat itu Terdakwa mengaku bahwa dirinya pacaran dengan korban dan telah melakukan 2 (dua) kali persetubuhan terhadap korban, namun setelah dikantor polisi Terdakwa merubah keterangannya dan mengakui bahwa dirinya telah 5 (lima) kali melakukan persetubuhan terhadap korban, setelah mengetahui apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban, saksi sebagai ibu kandung merasa dirugikan atas kejadian itu sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya.
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung yang hidup dan tinggal bersama-sama dengan korban melihat bahwa setelah kejadian ini korban biasa-biasa saja.
- Bahwa selain saksi suami saksi yang juga ayah kandung korban juga mengetahuinya yaitu Sdr. ALEXI DOMINGGUS PARIKAS.
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung ingin menyatakan bahwa agar Terdakwa bisa dihukum semaksimal mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa telah merusak masa depan putri kandung saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa YOHAN S. REINNATI pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan terkait dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa tahu dan kenal dengan korban, korban bernama lengkap sdri.PUTRI ARIATI PARIKAS, hubungan antara Terdakwa dengan korban adalah pacaran.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti namun yang Terdakwa tahu korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali terhadap korban pada hari dan tanggal serta bulannya Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa masih ingat saat itu sekitar Tahun 2018 di dalam rumah tinggal korban tepatnya didalam kamar korban yang terletak tidak jauh dari



tempat tinggal Terdakwa yaitu di Jalan Kilang Blok B Km.09 Kota Sorong, dan saat itu malam hari namun Terdakwa sudah tidak ingat jamnya.

- Bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam kamar korban kemudian Terdakwa mengajak atau meminta korban agar mau melayani Terdakwa bersetubuh, saat itu Terdakwa katakana kepada korban "KALO KO SAYANG SA, KITA BIKIN INI (MELAKUKAN PERSETUBUHAN)" sambil Terdakwa meraba kemaluan Terdakwa, korban kemudian menjawab "BIKIN SAJA, TAPI TIDAK USAH BUKA CELANA, KASI SENTUH SAJA" Terdakwa kembali mengatakan kepada korban "TIDAK ENAK, KALO LANGSUNG BOLEH" setelah mengatakan itu Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam yang korban kenakan sebatas lututnya, kemudian Terdakwa menurunkan juga sebatas lutut Terdakwa celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan, masih dalam posisi baring Terdakwa lalu mulai menindih korban dari atas sambil Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kemaluan korban, setelah kemaluan Terdakwa sudah didalam kemaluan korban, Terdakwa lalu mulai mengoyangkan pantat Terdakwa naik turun serta maju mundur berulang-ulang kali, beberapa saat kemudian Terdakwa lalu mencabut keluar kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan korban dan Terdakwa menumpahkan sperma pada alat kemaluan Terdakwa di selimut milik korban.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yang terakhir kalinya atau yang ke 5 (lima) kali kepada korban pada hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa, yang Terdakwa ingat saat itu sekitar Bulan Agustus Tahun 2020 di dalam tempat kost Terdakwa yang lain tepatnya di Jalan Moyo Km.14 Kota Sorong, saat itu sore hari namun jamnya Terdakwa sudah lupa.

- Bahwa Terdakwa dengan cara Terdakwa dengan korban awalnya mengobrol didalam tempat kost Terdakwa beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan " AYO KITA BIKIN INI (MELAKUKAN PERSETUBUHAN)" saat itu korban langsung paham maksud Terdakwa yang kemudian Terdakwa dengan korban sama-sama melepaskan seluruh pakaian yang kami kenakan masing-masing hingga Terdakwa dengan korban sama-sama telanjang, setelah itu korban langsung baring diatas kasur dan Terdakwaupun langsung menindih korban dari atas sambil Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son



alat kemaluan korban, setelah kemaluan Terdakwa sudah didalam kemaluan korban, Terdakwa lalu mulai mengoyangkan pantat Terdakwa naik turun serta maju mundur secara berulang kali sambil Terdakwa dengan korban saling berciuman mulut, hingga beberapa saat kemudian Terdakwa lalu mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan korban dan Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa diatas kasur.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa awalnya pada sekitar tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan korban melalui media sosial, setelah perkenalan Terdakwa dengan korban ketemuan dan kemudian kami menjalin hubungan pacaran, saat itu Terdakwa masih tinggal berdekatan dengan korban, hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban tidak diketahui oleh kedua orang tua korban karena Terdakwa dengan korban sengaja menyembunyikannya dari orang tua korban, semenjak saat itu Terdakwa sering datang berkunjung kerumah korban dan kedua orang tua korban tidak merasa curiga karena mereka menganggap bahwa Terdakwa bertamu seperti orang pada umumnya dan juga Terdakwa masih satu suku dengan orang tua korban, setelah beberapa lama menjalin hubungan pacaran Terdakwa kemudian melakukan persetubuhan pertama kali terhadap diri korban pada hari dan tanggal serta bulannya Terdakwa sudah lupa, yang Terdakwa ingat saat itu sekitar tahun 2018, saat itu malam hari dan Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras sedang baring pada tempat duduk depan rumah korban, beberapa saat kemudian korban keluar dan mengajak Terdakwa tidur didalam rumah tepatnya diruang tamu, saat itu ayah dan ibu korban sedang tidak berada dirumah, Terdakwa kemudian masuk didalam rumah namun Terdakwa tidak tidur diruang tamu melainkan Terdakwa langsung masuk tidur kedalam kamar korban, beberapa saat kemudian Terdakwa bangun dan mengatakan kepada korban "KALO KO SAYANG SAYA, KITA BIKIN INI (MELAKUKAN PERSETUBUHAN)" sambil Terdakwa maraba kemaluan Terdakwa, korban kemudian menjawab "BIKIN SAJA, TAPI TIDAK USAH BUKA CELANA, KASI SENTUH SAJA" Terdakwa kembali mengatakan kepada korban "TIDAK ENAK, KALO LANGSUNG BOLEH", setelah mengatakan itu Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam yang korban kenakan sebatas lututnya, kemudian Terdakwa menurunkan juga sebatas lutut Terdakwa celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan, masih dalam posisi baring Terdakwa lalu mulai menindih korban dari atas sambil Terdakwa memasukkan alat



kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kemaluan korban, setelah kemaluan Terdakwa sudah didalam kemaluan korban Terdakwa lalu mulai menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun serta maju mundur berulang kali, beberapa saat kemudian Terdakwa lalu mencabut keluar kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan korban dan Terdakwa menumpahkan sperma pada alat kemaluan Terdakwa di selimut milik korban, taklama setelah itu Terdakwa dengan korban mendengar suara sepeda motor orang tua korban dan Terdakwa dengan korban pun segera mengenakan kembali celana dan celana dalam kami masing-masing dan Terdakwa segera keluar dari kamar korban menuju ruang tamu dan berpura-pura tidur, setelah kedua orang tua korban masuk kedalam rumah Terdakwa berpura-pura kaget dan terbangun, setelah Terdakwa bangun Terdakwa langsung keluar rumah dan langsung pulang keruamh Terdakwa.

- Pada kejadian yang kedua, ketiga dan keempat kali Terdakwa sudah lupa waktunya saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap korban, yang Terdakwa ingat Terdakwa melakukannya didalam rumah korban. Pada hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa, yang Terdakwa ingat saat itu sekitar bulan agustus tahun 2020, jamnya Terdakwa sudah lupa, yang Terdakwa ingat saat itu sore hari di dalam tempat kost Terdakwa yang terletak di Jalan Moyo Km.14 Kota Sorong, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap korban pada kejadian yang ke 5 (lima) atau yang terakhir kali dengan cara awalnya korban saat itu sedang datang berkunjung kerumah salah seorang temannya yang rumahnya tidak jauh dari tempat kost Terdakwa, mengetahui itu Terdakwa lalu pergi menjemput korban dan membawanya ke tempat kost Terdakwa, setelah ditempat kost Terdakwa dengan korban awalnya mengobrol seperti biasa, beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan "AYO KITA BIKIN INI (MELAKUKAN PERSETUBUHAN)" saat itu korban langsung paham maksud Terdakwa yang kemudian Terdakwa dengan korban sama-sama melepaskan seluruh pakaian yang kami kenakan masing-masing hingga Terdakwa dengan korban sama-sama telanjang, setelah itu korban langsung baring diatas kasur dan Terdakwapun langsung menindih korban dari atas sambil Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kemaluan korban, setelah kemaluan Terdakwa sudah didalam kemaluan korban



Terdakwa lalu mulai menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun serta maju mundur secara berulang kali sambil Terdakwa dengan korban saling berciuman mulut, hingga beberapa saat kemudian Terdakwa lalu mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan korban dan Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa diatas kasur, setelah itu Terdakwa dengan korban mengenakan kembali seluruh pakaian kami masing-masing dan Terdakwa mengantar korban pulang kerumahnya.

- Bahwa Pada hari sabtu dini hari tanggal 21 November 2020 sekitar jam 01.00 wit Terdakwa berkomunikasi dengan korban melalui media sosial, saat itu korban mengajak Terdakwa masuk kedalam rumahnya, Terdakwa sempat ragu oleh karena saat itu kedua orang tua korban ada didalam rumah, selain itu ada juga paman korban beserta istrinya yang menginap dan tidur di ruang tamu saat itu, akan tetapi korban memberitahu dan menyarankan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan membukakan pintu diam-diam, namun sebelumnya korban meminta agar Terdakwa lebih dulu mematikan listrik didalam rumah melalui meteran listrik yang berada diluar, setelah mendengar usul dari korban maka Terdakwa kemudian memberanikan diri dan Terdakwapun langsung pergi kedepan rumah korban dan Terdakwa langsung menurunkan meteran ke posisi off, sesaat setelah itu seluruh aliran listrik didalam rumah korban padam, dalam kondisi gelap, korban membuka pintu dari dalam dan Terdakwa langsung segera masuk pergi menuju kamar korban, namun saat Terdakwa jalan menuju kamar korban, tanpa sengaja Terdakwa menginjak tangan dari istri paman korban, merasakan Terdakwa menginjak sesuatu Terdakwa tetap saja masuk kedalam kamar korban, disaat bersamaan korban keluar kedepan rumah dan kembali menaikkan meteran listrik ke posisi on kemudian lampu didalam rumah korban kembali menyala, setelah itu korban masuk kedalam kamarnya dan menemui Terdakwa, dari dalam kamar, Terdakwa dengan korban mendengar percakapan antara paman korban dengan ibu kandung korban, saat itu paman korban memberitahu bahwa kemungkinan korban memasukkan seseorang kedalam rumah karena orang tersebut sempat menginjak tangan istri dari paman korban, setelah mendengar informasi itu orang tua korban merasa tidak terima dan langsung meminta tolong kepada tetangga sekitar, Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke kantor polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban, korban saat itu merasa kesakitan dan saat itu Terdakwa melihat kemaluan korban berdarah.

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan peretubuhan terhadap diri korban pada saat itu karena Terdakwa merasa nafsu terhadap korban.

- Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri korban situasi sepi, hanya ada Terdakwa dengan korban didalam ruangan, sementara pencahayaannya adakalanya terang oleh cahaya lampu yang menyala, kadang juga dalam kondisi gelap karena lampu dalam ruangan dipadam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa persetubuhan pertama kali di dalam rumah anak korban Putri Ariati Parikas di Jalan Pendidikan Kelurahan Malaingkeddi Distrik Malainsimsa Kota Sorong, dan terakhir pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di dalam rumah kos terdakwa di Jalan Moyo Km. 14 Kota Sorong;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal ketika pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 sekitar jam 22.00 Wit ketika terdakwa mendatangi rumah anak korban dengan keadaan mabuk, lalu masuk dan tidur didalam kamar anak korban. setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "*kalo ko sayang saya, kita bikin ini*" sembari terdakwa menunjuk kearah kemaluan anak korban. lalu kemudian dijawab oleh anak korban "*bikin saja*", tapi tidak usah buka celana, hanya bersentuhan saja" dan terdakwa menjawab "*tidak enak, kalo langsung boleh*" mendengar perkataan terdakwa anak korban karena merasa takut karena terdakwa mabuk kemudian pasrah sehingga terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlihat kemaluan anak korban. kemudian terdakwa membuka celananya hingga terlihat alat kelamin terdakwa dan memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan anak korban.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son



setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga klimas dan mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan cairan spermanya di luar lubang kemaluan anak korban. kemudian pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di dalam rumah kos terdakwa di Jalan Moyo Km. 14 Kota Sorong terdakwa mengatakan kepada anak korban "*kita bikin ini*" sehingga karena merasa takut, anak korban lalu membuka celana dan celana dalamnya sedangkan terdakwa juga membuka celananya hingga terlihat alat kelamin terdakwa dan memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan anak korban. setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga klimas dan mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan cairan spermanya di luar lubang kemaluan anak korban. setelah itu terdakwa lalu mengantarkan anak korban pulang kerumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian anak korban berumur 13 (sebelas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24378/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 tertanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Jonas Sanam selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang menerangkan bahwa anak korban Putri Ariati Patrikas lahir di Kupang pada tanggal sebelas bulan april tahun 2005;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan anak korban mengalami sakit pada alat kemaluan (vagina), hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum No: 370/794/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang diandatangani oleh dr. Muh. Syafri, SpOG selaku dokter Spesialis Obstetris dan Ginekologi pada RSUD "Sele be Solu" Kota Sorong dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada pemeriksaan kelamin luar : tidak tampak jejas pada kemaluan luar
3. Pemeriksaan selaput dara : tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 03.00, 07.00 dan 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kesimpulan** : pada pemeriksaan terhadap korban perempuan lima belas tahun ini disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa YOHAN S. REINNATI yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son



RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang oleh karenanya unsur “setiap Orang” dalam hal ini selaku pelaku dalam tindak pidana Perlindungan Anak, telah terpenuhi adanya;

Unsur ke-2: Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sengaja” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara;

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si penindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Serangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal tidak lain dari pada kebohongan; Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membujuk” adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan; Di sini tidak ada “permintaan dengan tekanan”, kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban; Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan, sedangkan yang dimaksud dengan “Anak” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan, anak korban PUTRI ARIATI PARIKAS lahir pada tanggal 11 April 2005 Sehingga pada saat kejadian tersebut, anak korban PUTRI ARIATI PARIKAS baru berusia 13 (tiga belas) tahun. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak korban PUTRI ARIATI PARIKAS pada saat melakukan persetubuhan belum dewasa dan masih digolongkan sebagai anak sesuai ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat akan melakukan persetubuhan dengan anak korban PUTRI ARIATI PARIKAS dengan cara terdakwa mendatangi rumah anak korban dengan keadaan mabuk, lalu masuk dan tidur didalam kamar anak korban. setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban *"kalo ko sayang saya, kita bikin ini"* sembari terdakwa menunjuk kearah kemaluan anak korban. lalu kemudian dijawab oleh anak korban *"bikin saja"*, *tapi tidak usah buka celana, hanya bersentuhan saja"* dan terdakwa menjawab *"tidak enak, kalo langsung boleh"* mendengar perkataan terdakwa anak korban karena merasa takut karena terdakwa mabuk kemudian pasrah sehingga terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlihat kemaluan anak korban. kemudian terdakwa membuka celananya hingga terlihat alat kelamin terdakwa dan memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan anak korban. setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga klimas dan mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan cairan spermanya di luar lubang kemaluan anak korban. kemudian pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di dalam rumah kos terdakwa di Jalan Moyo Km. 14 Kota Sorong terdakwa mengatakan kepada anak korban *"kita bikin ini"* sehingga karena merasa takut, anak korban lalu membuka celana dan celana dalamnya sedangkan terdakwa juga membuka celananya hingga terlihat alat kelamin terdakwa dan memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan anak korban. setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga klimas dan mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan cairan spermanya di luar lubang kemaluan anak korban. setelah itu terdakwa lalu mengantarkan anak korban pulang kerumahnya;

Menimbang, Bahwa awalnya anak korban menolak untuk bersetubuh dengan terdakwa akan tetapi terdakwa membujuk anak korban dengan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kalo ko sayang saya, kita bikin ini”, sehingga anak korban mau bersetubuh dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban PUTRI ARIATI PARIKAS, dikarenakan tergeraknya hati Terdakwa maupun anak korban PUTRI ARIATI PARIKAS untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” telah terpenuhi ;

Unsur Ke-3 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Persetubuhan*” ialah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita; Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian dari “*Persetubuhan*” tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani/ sperma, melainkan sudah cukup “*Persetubuhan*” itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan jika Terdakwa pernah memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban PUTRI ARIATI PARIKAS sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan hasil Visum et Repertum, anak korban PUTRI ARIATI PARIKAS mengalami keadaan sebagaimana “Visum et Repertum” Nomor: 370/794/2021 tertanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muh. Syafri, SpOG, dokter spesialis Obstetrik dan Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, dengan kesimpulan, Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan lima belas tahun ini disimpulkan bahwa, selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara anak korban PUTRI ARIATI PARIKAS serta Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa memasukan penis yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina PUTRI ARIATI PARIKAS, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan persetubuhan terhadap anak korban PUTRI ARIATI PARIKAS, Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan persetubuhan kepada anak korban PUTRI ARIATI PARIKAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga), "*Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi;

Unsur Ke-4 Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, bahwa Dalam hal ini terdakwa melakukan beberapa perbuatan sehingga dapat dikategorikan sebagai gabungan beberapa perbuatan (MEERDAADSCHE SAMENLOOP);

Menimbang, bahwa Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang didapat di dalam persidangan yaitu ketika pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 sekitar jam 22.00 Wit ketika terdakwa mendatangi rumah anak korban dengan keadaan mabuk, lalu masuk dan tidur didalam kamar anak korban. setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "kalo ko sayang saya, kita bikin ini" sembari terdakwa menunjuk kearah kemaluan anak korban. lalu kemudian dijawab oleh anak korban "bikin saja", tapi tidak usah buka celana, hanya bersentuhan saja" dan terdakwa menjawab "tidak enak, kalo langsung boleh" mendengar perkataan terdakwa anak korban karena merasa takut karena terdakwa mabuk kemudian pasrah sehingga terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlihat kemaluan anak korban. kemudian terdakwa membuka celananya hingga terlihat alat kelamin terdakwa dan memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan anak korban. setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga klimas dan mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan cairan spermanya di luar lubang kemaluan anak korban. kemudian pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di dalam rumah kos terdakwa di Jalan Moyo Km. 14 Kota Sorong terdakwa mengatakan kepada anak korban "kita bikin ini" sehingga karena merasa takut, anak korban lalu membuka celana dan celana dalamnya sedangkan terdakwa juga membuka celananya hingga terlihat alat kelamin terdakwa dan memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan anak korban.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga klimas dan mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan cairan spermanya di luar lubang kemaluan anak korban. setelah itu terdakwa lalu mengantarkan anak korban pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 sekitar jam 22.00 Wit, bertempat di dalam rumah anak korban Putri Ariati Parikas di Jalan Pendidikan Kelurahan Malaingkeddi Distrik Malainsimsa Kota Sorong dan yang terakhir pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di dalam rumah kos terdakwa di Jalan Moyo Km. 14 Kota. Sehingga dalam hal ini terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi anak korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (empat), "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban PUTRI ARIATI PAIRIKAS telah telah kehilangan hak-haknya yang harus dilindungi;
- Terdakwa telah merusak masa depan anak korban PUTRI ARIATI PAIRIKAS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang- Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Keusaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHAN S. REINNATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan secara berulang kali" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 20221, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lutfi Tomu, S.H. , Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GARTILAN MARNAEK, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

GARTILAN MARNAEK, SH., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30